



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jln. Jend. Sudirman No.83, Telp. ( 0292 ) 421233 Purwodadi 58111

Purwodadi, 4 September 2015

Nomor  
Lampiran  
Perihal

: 800/1226/2015

:  
: Perencanaan Pendataan Ulang  
PNS (e-PUPNS)

KEPADA :

Yth : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah di Lingkungan Pemerintah  
Kab. Grobogan  
di

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Bupati Grobogan Nomor 800/3735/2015 tanggal 14 Agustus 2015 perihal Persiapan Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS) dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan e-PUPNS secara nasional akan dimulai tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember 2015.
2. Pendataan Ulang PNS secara elektronik yang selanjutnya disingkat e-PUPNS adalah proses pendataan ulang PNS melalui sistem Teknologi Informasi yang meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta verifikasi dan validasi data secara menyeluruh oleh Instansi Pusat/Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
3. Kemutakhiran dan keakurasian data merupakan tanggungjawab penuh masing-masing pegawai.
4. Apabila PNS tidak melakukan Pemutakhiran Data melalui e-PUPNS pada periode yang telah ditentukan, data PNS tersebut akan dikeluarkan dari database kepegawaian nasional.
5. Menyampaikan kepada semua PNS di lingkungan unit kerjanya untuk mengikuti e-PUPNS dengan cara :
  - a. Melakukan pendaftaran PUPNS (melalui alamat <http://pupns.bkn.go.id>)
  - b. Mencetak Tanda Bukti Pendaftaran
  - c. Mengisi/melengkapi/memutakhirkan data PUPNS (Pilih Verifikator Level 1, sesuai posisi unit kerja masing-masing PNS)
  - d. Mencetak hasil pengisian PUPNS
  - e. Mengirim ke Bagian Kepegawaian masing-masing unit kerja (Verifikator 1) :
    - 1) Tanda Bukti Pendaftaran
    - 2) Form Hasil Pengisian PUPNS
    - 3) Dokumen Kepegawaian /berkas pendukung
6. Selanjutnya kepada Bagian Kepegawaian/Pengelola Kepegawaian masing-masing unit kerja untuk :
  - a. Menerima berkas PUPNS dari PNS.
  - b. Verifikasi online Data PNS (Pelatihan verifikator akan dijadwalkan menyusul).
  - c. Merekap dan mengirimkan data hasil verifikasi ke BKD ( Verifikator level II) :
    - 1) Tanda Bukti Pendaftaran
    - 2) Form Hasil Pengisian PUPNS
    - 3) Dokumen/berkas pendukung

- d. Terhadap Data PNS yang terdapat perbedaan data menyangkut Nama, Tanggal Lahir, TMT CPNS, NIP agar dikelompokkan tersendiri dan diberi keterangan.
7. Sebagai sarana komunikasi dalam pelaksanaan e-PUPNS dapat mengakses <https://www.facebook.com/bkd.grobogan> dan group <https://www.facebook.com/groups/epupns.grobogan/>
  8. Khusus bagi Dinas Kesehatan agar meneruskan surat ini kepada UPTD Puskesmas se-Kabupaten Grobogan dan Dinas Pendidikan agar meneruskan kepada : UPTD Pendidikan, SMP Negeri, SMA/SMK Negeri se-Kabupaten Grobogan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

  
**BUPATI GROBOGAN**  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
**SUHADI, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580704 198403 1 011

**Tembusan** disampaikan Kepada:

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);
1. Sekretaris Daerah Kab. Grobogan (sebagai laporan);
2. Arsip.